PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT PELAKSANA AKADEMIK DI KAMPUS BLITAR
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BLITAR

TENTANG
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG KEPRAMUKAAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 15.10.1/UN32.37/KS/2026
NOMOR: 191/13.31-A/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **16** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd, Kepala UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar, berkedudukan di Jalan Bengawan Solo No. 90, Pakunden, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA; dan**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar sebagai satuan organisasi Gerakan Pramuka di tingkat cabang yang berkedudukan di Kota Blitar dan mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Kepramukaan di wilayah Kota Blitar;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Dalam Bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia.

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;

(3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

(1) Kepramukaan
 a. Kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan Kepramukaan;
 b. Kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan;
 c. Pengembangan program dan kegiatan Kepramukaan; dan
 d. Pengembangan inovasi dalam pendidikan dan pembinaan Kepramukaan.

(2) Pendidikan
 a. Sharing narasumber dalam rangka seminar, workshop, pelatihan, dan kegiatan pendidikan;
 b. Sharing fasilitas untuk mendukung kegiatan pendidikan;
 c. Kerja sama dalam pengembangan materi dan program pendidikan; dan
 d. Kerja sama dalam peningkatan kualitas pendidikan.

(3) Penelitian
 a. Kolaborasi penelitian;
 b. Kolaborasi dalam publikasi hasil penelitian; dan
 c. Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung pengembangan Kepramukaan, pendidikan, dan masyarakat.

(4) Pengabdian Kepada Masyarakat
 a. Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 b. Kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan
 c. Pemanfaatan hasil penelitian dan sumber daya PARA PIHAK dalam mendukung kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(5) Sumber Daya Manusia
 a. Kerja sama dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
 b. Pengembangan kapasitas pembina, pelatih, anggota Gerakan Pramuka,

dosen, mahasiswa, dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan kerja sama; dan

c. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia

(6) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM).

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

a. Mendapatkan izin, akses, dan fasilitasi dari PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan program kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
b. Melibatkan dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan yang disepakati PARA PIHAK;
c. Mendapatkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan, penelitian, dan evaluasi program kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Mendapatkan laporan evaluasi atau umpan balik dari PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan program kerja sama; dan
e. Memanfaatkan hasil penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan bersama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a. Menyediakan dosen, pakar, atau mahasiswa yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan program kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
b. Membantu penyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kesepakatan bersama;
c. Memastikan seluruh civitas akademika yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama mematuhi tata tertib, norma, dan ketentuan yang berlaku;
d. Memberikan laporan hasil kegiatan dan/atau luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama; dan
f. Bersama-sama menjaga iklim kerja sama yang kondusif serta menjaga nama baik PIHAK KEDUA selama masa perjanjian berlangsung.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a. Mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program kerja sama;
b. Mendapatkan dukungan dosen, pakar, dan/atau mahasiswa dari PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK;
c. Menerima luaran hasil penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan bersama; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

d. Mendapatkan konsultasi dan/atau pendampingan dari PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a. Menyediakan tempat, sarana, prasarana, dan meluangkan waktu yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan program kerja sama;
b. Menunjuk pembina, pelatih, atau koordinator yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan kerja sama;
c. Memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU demi kelancaran pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Bersama-sama menjaga iklim kerja sama yang kondusif serta menjaga nama baik Universitas Negeri Malang, khususnya Kampus Blitar, selama masa perjanjian berlangsung.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan masing-masing PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya.
(2) PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama kepada PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA menawarkan program Pengembangan Dalam Bidang Kepramukaan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada PIHAK KESATU dan/atau sebaliknya.
PIHAK KEDUA memberikan kesempatan dan informasi kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja sama.
(4) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd
Jabatan : Kepala UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 085200800182
Surel : yohannes.kurniawan.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si
Jabatan : Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Blitar
Alamat : Perum. Green House, Jl. Ranu Pane RT.04 RW06
Telepon : 085258992230
Surel : kwarcab1331@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

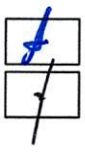
(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.



PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

PARA PIHAK wajib menyampaikan salinan **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Kepala UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar Universitas Negeri Malang	Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar
Dr. Yohannes Kurniawan Barus, M.Pd	**Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si.**
NIP 198810222022031005	NTA. 13.31.00.221269.0001